

**PENGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH  
JAKSA PENUNTUT UMUM SEBAGAI SARANA  
PEMBUKTIAN PERKARA PENCABULAN ANAK  
(Studi di Kejaksaan Negeri Medan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**ABDUL MADJID KARIM B. ZANDROTO**  
**NPM.1406200219**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



*Hayat, Cerdas dan Sejujurnya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 13 Oktober 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ABDUL MADJID KARIM B. ZANDROTO  
**NPM** : 1406200219  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENGGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM SEBAGAI SARANA PEMBUKTIAN PERKARA PENCABULAN ANAK (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

  
**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. FAISAL, S.H., M.Hum
2. MUKLIS, S.H., M.H
3. Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H
4. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

1.   
2.   
3.   
4. 



*Ma'arif, Cerdas dan Sepercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ABDUL MADJID KARIM B. ZANDROTO  
NPM : 1406200219  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH JAKSA  
PENUNTUT UMUM SEBAGAI SARANA PEMBUKTIAN  
PERKARA PENCABULAN ANAK (Studi di Kejaksaan  
Negeri Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 05 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM ACARA**

Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H**  
NIDN: 0126066802

  
**RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H**  
NIDK: 8808950017



*Ilmu, Cerdas dan Sepercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


NAMA : ABDUL MADJID KARIM B. ZANDROTO  
NPM : 1406200219  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH JAKSA  
PENUNTUT UMUM SEBAGAI SARANA PEMBUKTIAN  
PERKARA PENCABULAN ANAK (Studi di Kejaksaan  
Negeri Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 03 Oktober 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H  
NIDN: 0126066802

  
RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H  
NIDK: 8808950017

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Madjid Karim B. Zandroto  
NPM : 1406200219  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul : PENGGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH JAKSA  
PENUNTUT UMUM SEBAGAI SARANA PEMBUKTIAN  
PERKARA PENCABULAN ANAK (Studi di Kejaksaan Negeri  
Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



ABDUL MADJID KARIM B. ZANDROTO



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ABDUL MADJID KARIM B. ZANDROTO  
 NPM : 1406200219  
 PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
 JUDUL SKRIPS : PENGGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM SEBAGAI SARANAN PEMBUKTIAN PERKARA PENCABULAN ANAK (Studi DI Kejaksaan Negeri Medan)  
 PEMBIMBING I : Hj. ASLIANI HARAHAP, SH., MH  
 PEMBIMBING II : RAHMAT RAMADHANI, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
12-09-18	Perbaiki abstrak, sempurnakan BAB I & BAB II		
17-09-18	BAB I x BAB II sempurnakan lagi		
19-09-18	Perbaiki BAB III beracuan sumber data		
21-09-18	Perbaiki BAB IV		
26-09-18	Acc dilanjutkan ke pembimbing I		
27-09-2018	Skripsi diterima		
28-09-2018	Perhatikan baik-baik penulisan & pembahasannya		
2-10-2018	Sempurnakan penulisan		
3-10-2018	Acc untuk diperbanyak dan diujikan		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(Ida Hanifah, S.H., MH)

(Hj. Asliani Harahap, SH., MH)

(Rahmat Ramadhani, SH., MH)

## ABSTRAK

### PENGGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM SEBAGAI SARANA PEMBUKTIAN PERKARA PENCABULAN ANAK

(Studi di Kejaksaan Negeri Medan)

**ABDUL MADJID KARIM B. ZANDROTO**  
NPM.1406200219

Alat bukti petunjuk digunakan untuk menambah keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah atau tidak. Petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat serta dari keterangan terdakwa yang dijadikan satu, kemudian disatukan dan akan membuat satu petunjuk yang dapat menguatkan keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah atau tidak. Tidak hanya itu, bukti seperti sperma yang terdapat disekitar vagina korban, rusaknya selaput darah (*hymen*) dan celana dalam korban juga menjadi alat bukti petunjuk yang menguatkan untuk membuktikan telah terjadi pemerkosaan pada diri si korban.

Penelitian ini dikategorikan pada penelitian yang berjenis empiris, yang mana sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian (*field research*) di Kejaksaan Negeri Medan, serta sumber data sekunder dengan data yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan pengolahan data analisis kualitatif yang fokus permasalahannya adalah sebagai berikut, yaitu; 1) Bagaimana dasar hukum penggunaan alat bukti petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai sarana pembuktian perkara pencabulan terhadap anak? 2) Bagaimana proses penggunaan alat bukti petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai sarana pembuktian perkara pencabulan terhadap anak? 3) Bagaimana kendala dalam penggunaan alat bukti petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai sarana pembuktian perkara pencabulan terhadap anak?

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa; 1) Dasar hukum penggunaan alat bukti petunjuk oleh jaksa penuntut umum sebagai sarana pembuktian perkara pencabulan terhadap anak dapat dilihat menurut KUHP Pasal 188 Ayat (1), 2) Proses penggunaan alat bukti petunjuk oleh jaksa penuntut umum didasarkan pada Pasal 188 ayat (2) KUHP. Jaksa Penuntut Umum tidak boleh sesuka hati mencari alat bukti petunjuk dari berbagai sumber. Sumber yang dapat dipergunakan untuk mengkonstruksi alat bukti petunjuk terbatas dari alat-alat bukti yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP, yaitu: Keterangan Saksi, surat, dan keterangan Terdakwa, 3) Kendala dalam penggunaan alat bukti petunjuk oleh jaksa penuntut umum yaitu: sulit untuk meminta keterangan dari anak korban dikarenakan korban masih di bawah umur, anak korban terkadang sangat trauma dan merasa ketakutan apabila melihat terdakwa, apalagi di dalam persidangan, dan kurangnya bukti.

**Kata kunci:** Alat Bukti Petunjuk, Jaksa Penuntut Umum, Pembuktian, Pencabulan Anak.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wbr.*

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Oleh Jaksa Penuntut Umum Sebagai Sarana Pembuktian Perkara Pencabulan Anak (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda B. Bashyiruddin Zandroto, S. Ap dan Ibunda Ainiar Ndruru”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Asliani Harahap, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rahmat Ramadhani, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Erwin Asmadi, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
8. Kepada keluarga kakanda Ardhoany Octa Vian B. Zandroto, Amd. Keb., Vivid Ardhianty B. Zandroto, S.E., Abangda Aziz Suwardhin B. Zandroto, S.E., dan adinda Ahmad Sa'ad B. Zandroto, terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan.

9. Kepada Indrianti Putri Zega, S. Kep., terima kasih atas dukungan dan doa selama pembuatan skripsi ini.
10. Kepada semua teman seperjuanganku Ihsan Abizar Sitorus, Adrian Dirga, Multazam, Fahri Rahman, Riky Milza, Irwansyah Tanjung, Taslim Anwar, Yulia Nita Sari, terima kasih atas waktu, dukungan dan kebersamaan selama ini.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Medan, Oktober 2018

Penulis

**Abdul Madjid Karim B. Zandroto**

## DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	
Lembaran Berita Acara Ujian .....	
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Abstrak.....	
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	6
1. Sifat Penelitian .....	7
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpul Data.....	7
4. Analisis Data .....	9
D. Definisi Operasioanal .....	10
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Alat Bukti Petunjuk .....	13
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	13
2. Prosedur Pengumpulan .....	14

3. Batasan-Batasan Alat Bukti Petunjuk.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Jaksa Penuntut Umum .....	16
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	16
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	22
3. Struktur Organisasi.....	23
C. Anak Sebagai Korban Pencabulan .....	24
1. Pengertian Anak .....	24
2. Pengertian Pencabulan.....	26
3. Faktor Penyebab Anak Sebagai Korban Pencabulan .....	35

### Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Oleh Jaksa Penuntut Umum Sebagai Sarana Pembuktian Perkara Pencabulan Terhadap Anak.....	37
1. Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Dalam Proses Penyidikan .....	37
2. Cara-Cara Mendapatkan Bukti Petunjuk Oleh Jaksa Penuntut Umum .....	45
B. Proses Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Oleh Jaksa Penuntut Umum Sebagai Sarana Pembuktian Perkara Pencabulan Terhadap Anak.....	49
1. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Medan .....	49
2. Deskripsi Kasus Pencabulan Terhadap Anak .....	51

3. Proses Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Oleh Jaksa Penuntut Umum Sebagai Sarana Pembuktian Perkara Pencabulan Terhadap Anak .....	53
C. Kendala Dalam Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Oleh Jaksa Penuntut Umum Sebagai Sarana Pembuktian Perkara Pencabulan Terhadap Anak .....	66
1. Kendala Dan Hambatan .....	66
2. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Dan Hambatan .....	71
 Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum itu adalah kumpulan dari berbagai aturan-aturan hidup (tertulis atau tidak tertulis), yang menentukan apakah yang patut dan tidak patut dilakukan oleh seseorang dalam pergaulan hidupnya, suatu hal yang khusus yang terdapat pada peraturan-peraturan hidup itu, yakni bahwa untuk pentaatannya ketentuan itu dapat dipaksakan berlakunya.<sup>1</sup>

Hukum sebagai suatu sistem dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat.

Salah satu institusi penegak hukum yang mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan strategis adalah kejaksaan. Karena institusi ini menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan. Keberadaan Jaksa yang mempunyai kewenangan dalam penuntutan dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap serta wewenang lain

---

<sup>1</sup> Soedjono Dirdjosisworo. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 10.

berdasar undang-undang diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan berdedikasi menciptakan keadilan dalam penegakan hukum.

Adapun dalam membuktikan perkara pidana jaksa penuntut umum dituntut menggunakan alat bukti yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alat bukti yang digunakan seperti dalam rumusan Pasal 184 KUHAP berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Proses pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum sebagian terkendala minimnya bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Maka, Jaksa Penuntut Umum menggunakan alat bukti petunjuk dalam pemeriksaan pembuktian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP yaitu “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antar satu dengan lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Alat bukti petunjuk baru benar-benar digunakan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar membuat tuntutan apabila batas minimum pembuktian belum tercapai. Alat Bukti yang dihadirkan dalam persidangan sebagian besar kurang memenuhi persyaratan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian dalam perkara pencabulan adalah salah satu dari beberapa perkara yang menggunakan alat bukti petunjuk dalam pembuktiannya. Di dalam pembuktian kasus-kasus pencabulan, Jaksa Penuntut Umum sering mengalami kesulitan yang umumnya terjadi karena tidak ada saksi selain pelaku dan korban pencabulan itu sendiri.

Selain itu kurangnya alat bukti sebagai kunci kasus pencabulan mengakibatkan sistem pembuktian oleh jaksa menjadi mengambang. Hal tersebut makin diperparah dengan kondisi psikologis korban pencabulan yang kebanyakan tidak melaporkan dan tidak berani memaparkan kejadian yang sebenarnya akibat dari ketakutan dan trauma yang berlebihan menjadikan proses pembuktian semakin sulit. Meskipun demikian upaya pembuktian oleh jaksa penuntut umum berkaitan dengan bahwa korban pencabulan harus tetap diikuti dengan bukti-bukti terdapatnya tanda-tanda kekerasan, seperti luka pada bagian tubuh tertentu. Karena bagaimanapun juga substansi yuridis dalam KUHP tidak mencantumkan unsur-unsur, akibat-akibat yang timbul karena perkosaan seperti kehamilan, trauma psikologis, dan trauma secara fisik tentunya.

Kejahatan seksual yang diatur dalam Pasal 285 KUHP ini ternyata tidak hanya dialami oleh perempuan dewasa akan tetapi juga menimpa anak perempuan. Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah makin maraknya tindak pidana ini justru juga dilakukan oleh anak-anak. Substansi hukum dari perumusan Pasal 285 KUHP ini terkendala dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Hal tersebut berkaitan dengan konsekuensi hukum mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku yang termasuk anak. Apabila penjatuhan pidana anak disamakan dengan pelaku dewasa sesuai KUHP muncul sudut pandang yang berbeda meskipun pelaku sama-sama melakukan tindak pencabulan. Karena kebutuhan hukum itulah atau lebih tepatnya sebagai pendekatan hukum pidana secara esensial maka orientasi pelaku lebih kompleks diatur dalam Pasal 81 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Tindak pidana pencabulan merupakan kasus yang kasuistis, maksudnya tindak pidana pencabulan hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti bahwa tindak pidana tersebut telah terjadi. Dalam membuktikan telah terjadi atau belumnya tindak pidana pencabulan sering mengalami kesulitan. Kesulitan yang dimaksud dalam hal ini yaitu tidak terdapatnya saksi yang melihat langsung kejadian kecuali anak korban dan terdakwa saja, serta terdakwa tidak mau mengakui bahwa kejadian tersebut tidak ia lakukan atau terdakwa selalu berkelik bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka-sama suka. Dalam hal ini hakim akan sangat sulit untuk membuktikan dan memutus perkara tersebut.

Alat bukti petunjuk digunakan untuk menambah keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah atau tidak. Petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat serta dari keterangan terdakwa yang dijadikan satu, kemudian disatukan dan akan membuat satu petunjuk yang dapat menguatkan keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah atau tidak. Tidak hanya itu, bukti seperti sperma yang terdapat disekitar vagina korban, rusaknya selaput darah (*hymen*) dan celana dalam korban juga menjadi alat bukti petunjuk yang menguatkan untuk membuktikan telah terjadi pemerkosaan pada diri si korban. Kecil kemungkinan apabila laporan mengenai terjadinya pemerkosaan dilakukan setelah beberapa hari setelah kejadian, karena ditakutkan bukti-bukti yang diperlukan menjadi lemah atau tidak tampak lagi sehingga sulit bagi hakim untuk percaya bahwa telah terjadi perkosaan.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul:  
**“Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Oleh Jaksa Penuntut Umum Sebagai Sarana Pembuktian Perkara Pencabulan Anak (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)”**

### **1. Rumusan Masalah**

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian di atas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana dasar hukum penggunaan alat bukti petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai sarana pembuktian perkara pencabulan terhadap anak?
- b. Bagaimana proses penggunaan alat bukti petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai sarana pembuktian perkara pencabulan terhadap anak?
- c. Bagaimana kendala dalam penggunaan alat bukti petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai sarana pembuktian perkara pencabulan terhadap anak?

### **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara pidana khususnya penggunaan alat bukti petunjuk oleh jaksa penuntut umum sebagai sarana pembuktian perkara pencabulan anak.

- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang penggunaan alat bukti petunjuk oleh jaksa penuntut umum sebagai sarana pembuktian perkara pencabulan anak.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum penggunaan alat bukti petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai sarana pembuktian perkara pencabulan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui proses penggunaan alat bukti petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai sarana pembuktian perkara pencabulan terhadap anak.
3. Untuk mengetahui kendala dalam penggunaan alat bukti petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai sarana pembuktian perkara pencabulan terhadap anak.

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Apabila suatu penelitian merupakan usaha pencarian, maka timbul pertanyaan apakah yang dicari itu? Pada dasarnya yang dicari adalah

pengetahuan atau pengetahuan yang benar.<sup>2</sup> Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data dan atau informasi empiris untuk memecahkan permasalahan atau hipotesis penelitian, maka digunakan penelitian meliputi:

### **1. Sifat/Materi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

### **2. Sumber Data**

Sesuai dengan penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris atau penelitian hukum lapangan, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari Data Primer dan Data Sekunder.

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*).<sup>3</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya<sup>4</sup> lebih lanjut, Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dengan berbagai cara seperti; wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok, maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian, atau hasil

---

<sup>2</sup> Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

<sup>3</sup> Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

<sup>4</sup> Anonim, "Data Primer" melalui, [www.bacaanpopuler.com/2017/08/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html](http://www.bacaanpopuler.com/2017/08/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html), diakses pada tanggal 14 September 2018 pukul 13.20 wib.

pengujian.<sup>5</sup>Guna menghimpun data primer dalam penelitian ini, penelitian lapangan dilakukan di Kejaksaan Negeri Medan.

b. Data Sekunder

Adalah data yang bersumber dari studi kepustakaan (*library research*) yang berkaitan dengan publikasi terhadap yaitu data pustaka yang tercantum dalam dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi;

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan<sup>6</sup>, yang terdiri dari;
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder, biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian.<sup>7</sup> Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum

---

<sup>5</sup> Anonim, "Data Primer" melalui, <https://www.kanalinfo.web.id>, diakses pada tanggal 14 September 2018 pukul 13.20 wib.

<sup>6</sup> Anonim, "Penelitian Hukum" melalui, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 pukul 13.20 wib.

<sup>7</sup> Anonim, "Penelitian Hukum" melalui, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2018 pukul 15.20 wib.

primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian karya ilmiah.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini melalui dua cara, yaitu:

- a. Alat pengumpulan data primer, yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu Ibu Nur Ainun, S.H., M.H, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. Alat pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan dua cara, yaitu:
  - 1) *Offline*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

#### **4. Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta dievaluasi keabsahannya. Setelah itu diseleksi dan diolah lalu dianalisa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk melihat kecenderungan yang ada. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara kualitatif, sehingga di harapkan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini..

#### **D. Definisi operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>8</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Oleh Jaksa Penuntut Umum Sebagai Sarana Pembuktian Perkara Pencabulan Anak (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

##### **1. Penggunaan**

Adapun yang dimaksud dengan penggunaan dalam penelitian ini adalah proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian suatu alat bukti petunjuk yang mana dalam perkara pencabulan diperlukan persesuaian antar alat bukti petunjuk dan alat bukti lainnya.

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun. *Op. Cit.*, halaman 5.

## **2. Alat Bukti Petunjuk**

Alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dimana alat bukti yang dibahas dalam penelitian ini adalah alat bukti petunjuk yang merupakan sesuatu (tanda, isyarat) untuk menunjukkan, memberi tahu.

## **3. Jaksa Penuntut Umum**

Jaksa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk membuat surat dakwaan, menghadiri persidangan dan melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Dimana dalam penelitian ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan alat bukti petunjuk dalam perkara pencabulan anak.

## **4. Pembuktian**

Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan (dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang yakni dalam Pasal 184 KUHAP ) maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum.

## **5. Pencabulan Anak**

Pencabulan adalah kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Yang mana dalam penelitian ini korban pencabulan adalah anak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Alat Bukti Petunjuk**

##### **1. Pengertian dan Dasar Hukum**

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata/pidana hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja.<sup>9</sup> Alat bukti petunjuk merupakan salah satu dari kelima alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Agak sulit menjelaskan pengertian alat bukti petunjuk secara konkret. Bahkan dalam praktek peradilan pun, sering mengalami kesulitan untuk menerapkannya.<sup>10</sup> Sedangkan untuk pengaturan lebih lanjut diatur dalam Pasal 188 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

---

<sup>9</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, halaman 237.

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap. 2018. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 312.

- 1) Keterangan saksi;
  - 2) Surat;
  - 3) Keterangan terdakwa.
- c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari surat petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

## **2. Prosedur Pengumpulan**

Berdasarkan rumusan Pasal 188 ayat (1), (2), dan (3), syarat-syarat alat bukti petunjuk itu ada tiga. Pertama, mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi. Kedua, keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi. Ketiga, berdasarkan pengamatan hakim, baik dari keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan.

Adapun cara memperoleh alat bukti petunjuk, Pasal 188 Ayat (2) KUHAP membatasi kewenangan hakim dalam memperoleh alat bukti petunjuk, bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Sumber inilah yang secara limitatif dapat dipergunakan untuk mengkonstruksi alat bukti petunjuk. Berdasarkan ketiga alat bukti yang disebutkan itu saja hakim dapat mengolah alat bukti petunjuk dan dari ketiga alat bukti tersebut persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan dapat dicari dan diwujudkan.

## **3. Batasan-batasan Alat Bukti Petunjuk**

Ketentuan dalam menilai kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk, seorang penuntut umum harus bersikap hati-hati dan teliti serta melakukan secara cermat. Begitu pula dengan hakim, seorang hakim harus bersikap arif dan bijaksana dalam menilai pembuktian, agar tidak terjadi anggapan bahwa petunjuk itu merupakan pendapat pribadi maupun sangkaan atau rekaan belaka.

Peranan alat bukti petunjuk sebagai pemegang kunci dapat tidaknya terdakwa dijatuhi hukuman tidak dapat diabaikan dari alat bukti lain, misalnya alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat maupun dengan alat bukti keterangan terdakwa. Oleh karena itu harus diperhatikan pula aturan-aturan atau dasar hukum dari keterangan saksi seperti yang tercantum dalam Pasal 185 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- b. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap ketentuan yang didakwakan kepadanya.
- c. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- d. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan lainnya sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- e. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- f. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
  - 1) Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya;
  - 2) Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  - 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
  - 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- g. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lainnya tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah yang lain.

Pasal 187 KUHAP juga diatur mengenai alat bukti surat sebagai pendukung alat bukti petunjuk yang sudah ada, antara lain: “Surat sebagaimana yang dimaksud Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah” adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat boleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Ketentuan mengenai keterangan terdakwa sebagai pendamping alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 189 KUHAP, yang berbunyi antara lain:

- a. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan dalam sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.
- b. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hak yang didakwakan kepadanya.
- c. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai sebagai alat bukti yang lain.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Jaksa Penuntut Umum**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum**

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun. 2016. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara, halaman 169.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

Masa Reformasi hadir di tengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.<sup>12</sup>

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut

---

<sup>12</sup> Wikipedia, “Jaksa Penuntut Umum” melalui, [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), diakses pada tanggal 1 September 2018, pukul 15.00 wib.

Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.<sup>13</sup>

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggung jawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggung jawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian RI serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain:

---

<sup>13</sup> Wikipedia, "Jaksa Penuntut Umum" melalui, [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), diakses pada tanggal 1 September 2018, pukul 15.00 wib.

- a. Modus operandi yang tergolong canggih;
- b. Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya;
- c. Objeknya rumit (*complicated*), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan;
- d. Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan;
- e. Manajemen sumber daya manusia;
- f. Perbedaan persepsi dan interpretasi; (di kalangan lembaga penegak hukum yang ada)
- g. Sarana dan prasarana yang belum memadai; dan
- h. Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum.

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu UU No. 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999. Dalam UU ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan UU ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya Aturan Peralihan dalam UU tersebut. Polemik tentang kewenangan jaksa dan polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh UU ini.

Akhirnya, UU No. 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan

secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai *extraordinary crime*.

Karena itu, UU No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat.

Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidikanya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan RI. Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan.<sup>14</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran

---

<sup>14</sup> Wikipedia, "Jaksa Penuntut Umum" melalui, [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), diakses pada tanggal 1 September 2018, pukul 15.00 wib.

HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

- a. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- b. Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggungjawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- c. Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain

berdasarkan undang-undang. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan. Jaksa juga merupakan pejabat fungsional yang mempunyai sifat keahlian secara teknis di dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya tersebut memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugasnya. Sedangkan penuntut umum sendiri menurut Pasal 13 KUHAP adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini (KUHAP) untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Ketentuan dalam Pasal 14 KUHAP diatur mengenai tugas dan wewenang penuntut umum, antara lain:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;

- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

### 3. Struktur Organisasi

Kewenangan kejaksaan meliputi bidang kepidanaan, keperdataan, tata usaha negara serta bidang ketertiban dan ketentraman umum. Susunan organisasi Kejaksaan R.I terdapat dalam Pasal 7 Keputusan Jaksa Agung R.I tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. “Susunan organisasi Kejaksaan Agung terdiri dari:

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia<sup>15</sup>**



Struktur:

- a. Jaksa Agung;
- b. Wakil Jaksa Agung;

<sup>15</sup> Andi Kun, “Struktur Organisasi Kejaksaan Agung” melalui, <http://andi-pkl.blogspot.com/2012/12/struktur-organisasi.html>, diakses pada tanggal 15 September 2018, pukul 11.00 wib.

- c. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- d. Jaksa Agung Muda Intelejen;
- e. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
- f. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
- g. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
- h. Jaksa Agung Muda Pengawasan.
- i. Pusat:
  - 1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
  - 2) Pusat Penelitian dan Pengembangan;
  - 3) Pusat Penerangan Hukum;
  - 4) Pusat Informasi Hukum dan Statistik Kriminal.

## **C. Anak Sebagai Korban Pencabulan**

### **1. Pengertian Anak**

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena adalah potensi dan yang menentukan masa depan suatu bangsa karena maju mundurnya sebuah bangsa tergantung oleh moralitas anak yang kelak nantinya akan berperan menentukan sejarah bangsa di masa yang akan datang. Sebelum membahas lebih jauh mengenai anak, penulis akan menyajikan pengertian anak itu sendiri. Di dalam hukum positif kita terdapat keanekaragaman batasan usia anak, sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan memiliki kriteria mengenai apa yang dimaksud dengan anak dibawah umur antara lain:

- a. Anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 1 ayat (1) adalah orang yang belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Ketentuan tersebut membatasi diri khususnya dalam perkara anak nakal saja, tanpa membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan umur dibatasi secara minimal dan maksimal dengan perkecualian anak belum pernah kawin. Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Batasan umur dalam kedua ketentuan diatas, menunjukkan bahwa yang disebut anak yang dapat diperkarakan secara pidana dibatasi ketika berumur antara 8 (delapan) tahun sampai 18 tahun. Apabila di bawah umur 18 tahun tetapi sudah kawin maka harus dianggap sudah dewasa bukan dikategorikan sebagai anak lagi. Dengan demikian tidak diproses berdasarkan Undang-Undang Perlindungan anak dan Peradilan Anak, akan tetapi berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

b. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam Pasal 45 KUHP yang memberi definisi anak adalah anak yang belum mencapai usia 16 tahun melakukan tindak pidana maka hakim dapat memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa dikenai sanksi pidana apapun. Sedangkan seseorang

yang telah berusia 18 tahun dan telah melakukan tindak pidana dapat dikenai pemidanaan sesuai dengan Pasal 47 KUHP yaitu hakim dapat menjatuhkan pidana maksimal dikurangi sepertiga tahun, apabila perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup maka dijatuhi hukuman penjara paling lama 15 tahun.

## 2. Pengertian Pencabulan

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.<sup>16</sup>

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>17</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang

---

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 49.

<sup>17</sup> Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, halaman 18.

bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>18</sup>

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:

- a. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>
- c. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- d. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>20</sup>

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgajian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 72.

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 75.

adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.<sup>21</sup>

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka di syaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak tercantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Kemampuan bertanggungjawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim

---

<sup>21</sup> Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 27.

<sup>22</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 78.

mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP) amar putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas menurut Moeljatno sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut R.Tresna unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

Walaupun rincian dari dua rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.<sup>25</sup>

Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 79.

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 80.

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 81.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:<sup>26</sup>

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud
- d. Merencanakan terlebih dahulu
- e. Perasaan takut

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:<sup>27</sup>

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film, cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 45.

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 46.

<sup>28</sup> Anonim, "Pengertian Pencabulan", melalui: [http://eprints.walisongo.ac.id/3820/3/102211033\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3820/3/102211033_Bab2.pdf), diakses pada tanggal 10 Mei 2018 pukul 11.05 wib.

Problem yang dihadapi manusia datang silih berganti. Tidak pernah kenal titik nadir (usai dan akhir). Manusia dililit oleh masalah yang diproduksinya sendiri. Problem ini menjadikannya sebagai makhluk yang kehilangan arah dan tujuan. Ia punya ambisi, keinginan dan tuntutan yang dibalut nafsu, tetapi karena hasrat berlebihan, gagal dikendalikan dan dididik, ini mengakibatkan masalah yang dihadapinya makin banyak dan beragam.

Menurut Martin Buber dalam bukunya *Das Problem des Menschen*, bahwa manusia menjadi masalah karena faktor-faktor sosio-kultural. Perubahan pergaulan hidup yang meniadakan rasa aman, dunia teknik yang menguasai manusia, dunia ekonomi yang tidak menunjukkan keseimbangan produksi dan konsumsi, menggelisahkan manusia.<sup>29</sup>

Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual itu bahkan bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini juga tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga.<sup>30</sup>

Di Indonesia, kasus jual beli, pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak perempuan di bawah umur juga sering terjadi. Sejumlah kasus menunjukkan ketika pihak berwajib terlibat dalam pembongkaran sindikat bisnis anak-anak, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun yang dikirim ke luar negeri. Kasus di dalam negeri misalnya, kasus jual beli keperawanan anak

---

<sup>29</sup> Abdul Wahid. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokat atas Hak Asasi Perempuan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 7.

(dibohongi/dijual/diperkosa/dicabuli) dan kemudian yang masih di bawah umur dengan pihak penjual.<sup>31</sup>

Jenis pencabulan dalam KUHP diantaranya:

a. Perbuatan cabul dengan kekerasan

Di maksud dengan kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit.

Terdapat pada Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Ancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul atau memaksa seseorang agar ia membiarkan dirinya diperlakukan cabul, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Dimaksud dengan perbuatan cabul sesuai dengan Pasal 289 KUHP ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini, tetapi dalam Undang-undang disebutkan sendiri, yaitu dalam Pasal 285 KUHP hanya dapat dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita,

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 10.

sedangkan perkosaan untuk cabul Pasal 289 KUHP dapat juga dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang pria.

- b. Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada Pasal 290 KUHP, dapat di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilangnya ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit juapun, seperti halnya orang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar, terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.
- c. Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk terdapat dalam Pasal 290 KUHP, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat di sangka, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk di kawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul. Orang yang membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) seseorang yang umumnya dibawah lima belas tahun untuk melakukan perbuatan cabul.

d. Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan terdapat dalam Pasal 293 KUHP yang menentukan bahwa: Barang siapa dengan hadiah atau dengan perjanjian akan memberikan uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang dibawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkakannya masih dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Cara membujuk itu dengan jalan mempergunakan:

- 1) Hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang
- 2) Kekuasaan yang timbul dari pergaulan
- 3) Tipu daya

Orang yang di bujuk itu belum dewasa dan tidak bercacat kelakuannya, maksudnya hanya mengenai kelakuan dalam segi seksuil, membujuk seseorang pelacur yang belum dewasa tidak masuk dalam pasal ini, karena pelacur sudah cacat kelakuannya dalam bidang seksuil. Perjanjian itu harus mengarah pada pemberian uang atau barang, perjanjian dalam hal lain tidak termasuk dalam hal ini. Kejahatan ini adalah suatu delik aduan, tempo untuk memasukkan pengaduan ialah sembilan bulan bagi orang yang di dalam negeri dan dua belas bulan bagi orang yang di luar negeri, jelas pengaduan ini tidak boleh lewat dari tempo yang telah ditetapkan di atas ini bila terlambat berarti kadaluarsa.

### 3. Faktor Penyebab Anak Sebagai Korban Pencabulan

Menurut Lidya Suryani W. Dan Sri Wurdani, bahwa perkosaan dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seseorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stress pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar-gambar porno, dan karena keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat ditahannya, juga karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan perkosaan. Dalam setiap kasus perkosaan paling tidak melibatkan tiga hal, yakni: pelaku, korban dan situasi serta kondisi. Ketiga hal itu tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana perkosaan.<sup>32</sup>

Faktor penyebab perkosaan setidaknya-tidaknya adalah sebagai berikut:

- a. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
- b. Gaya hidup atau mode pergaulan diantara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaedah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 67.

- c. Rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis dimasyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
- d. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- e. Putusan Hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa tidak takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
- f. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya.
- g. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 72.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Dasar Hukum Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Oleh Jaksa Penuntut Umum Sebagai Sarana Pembuktian Perkara Pencabulan Terhadap Anak**

##### **1. Kedudukan Alat Bukti Petunjuk dalam Proses Penyidikan**

Ketentuan dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.<sup>34</sup> Yang dimaksud dengan petunjuk-petunjuk adalah perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian atau hal-hal yang ada persesuaiannya baik satu sama lain maupun dengan perbuatan yang dituduhkan terhadap terdakwa dapat menunjukkan dengan nyata bahwa suatu kejahatan telah dilakukan dan siapa yang melakukannya.

Adapun yang dimaksud dengan petunjuk-petunjuk adalah perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian atau hal-hal yang ada persesuaiannya baik satu sama lain maupun dengan perbuatan yang dituduhkan terhadap terdakwa dapat menunjukkan dengan nyata bahwa suatu kejahatan telah dilakukan dan siapa yang melakukannya (188 KUHAP). Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP adanya petunjuk hanya dapat dibuktikan oleh:

---

<sup>34</sup> Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 277.

- a. Saksi-saksi
- b. Surat-surat
- c. Pemeriksaan sendiri ataupun penyaksian oleh hakim
- d. Pengakuan sendiri oleh terdakwa biarpun tidak dilakukan dimuka hakim

Apabila diperhatikan bahwa Pasal 188 ayat (1) KUHAP tersebut mengandung maksud bahwa tidak ada kepastian yang mutlak bagi terdakwa yang benar-benar telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Oleh karena itu perbuatan, kejadian atau keadaan baru dianggap sebagai petunjuk apabila ada persesuaian baik antara satu dengan yang lain, maupun tindak pidana itu sendiri, yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelaku tindak pidana tersebut. Dengan alat bukti petunjuk dapat dinilai mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah, selain itu alat bukti petunjuk baru mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah apabila ada persesuaian yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagaimana pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP.

Petunjuk dapat berupa sebuah keterangan, namun tidak semua keterangan itu dapat dijadikan petunjuk. Keterangan yang diperoleh dari seorang saksi bisa disebut sebagai petunjuk, akan tetapi apabila keterangan itu diperoleh dari tersangka maupun terdakwa bukanlah petunjuk tetapi bisa menjadi keterangan yang akan memberatkan (*A charge*) ataupun sebaliknya keterangannya itu dapat meringankan (*A de charge*).

Selain itu petunjuk dapat diperoleh dari barang bukti, meskipun keberadaan barang bukti ini bukan merupakan alat bukti. Yang mana barang bukti

hanya ada di “bukti permulaan yang cukup”, yaitu bukti yang berupa keterangan-keterangan dan data yang terkandung dalam: (a) Laporan Polisi; (b) BAP saksi /tersangka (BAP TKP); (c) Pelaporan hasil penyelidikan; (d) Barang Bukti;<sup>35</sup>

Alat bukti petunjuk pengertiannya dapat dilihat menurut KUHAP Pasal 188 Ayat (1). Berbicara tentang alat bukti petunjuk itu sendiri mengenai pengertiannya dapat dilihat menurut KUHAP Pasal 188 Ayat (1): “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

Menurut M. Yahya Harahap yaitu: “Petunjuk ialah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa-pelakunya”.<sup>36</sup>

Beranjak dari pengertian alat bukti petunjuk, peran dan fungsi alat bukti petunjuk itu sama dengan alat bukti yang lain dalam KUHAP yaitu untuk memperkuat proses pembuktian perkara pidana yang dilakukan dalam persidangan. Akan tetapi alat bukti petunjuk ini baru dipakai apabila dirasa dari alat bukti-alat bukti yang lain masih kurang untuk dilakukan pembuktian atas

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Nur Ainun, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 2 Agustus 2018 di Kejaksaan Negeri Medan.

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 313.

kesalahan terdakwa ataupun dari alat-alat bukti yang ada masih belum cukup atau tidak ada persesuaian diantaranya.<sup>37</sup>

Peran dan fungsi dari alat bukti petunjuk ini untuk membuat terang suatu perkara apakah benar-benar terjadi tindak pidana. Suatu ketika surat Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik yang dilimpahkan ke kejaksaan belum lengkap dan belum bisa mencukupi pembuktian maka diberilah petunjuk untuk menemukan persesuaiannya.

Alat Bukti Petunjuk berperan setelah alat-alat bukti yang ada saling bersesuaian atau minimal 2 (dua) alat bukti yang bersesuaian. Misal ada saksi yang diperiksa dengan tidak disumpah, tetapi keterangannya bersesuaian satu sama lain. Jadi keterangan itu bisa ditarik sebagai petunjuk/digunakan sebagai petunjuk. Pada praktiknya alat bukti petunjuk tidak selalu digunakan dalam pembuktian perkara pidana, tetapi banyak digunakan oleh hakim dalam hal memperkuat dan mempertebal keyakinannya. Alat bukti petunjuk digunakan manakala alat bukti yang lain (surat, keterangan saksi, keterangan terdakwa) masih belum menguatkan keyakinan hakim. Sehingga dengan adanya alat bukti petunjuk akan lebih mempertebal keyakinan hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa tersebut benar sebagai pelakunya.<sup>38</sup>

Uraian di atas sudah cukup jelas menjabarkan tentang bagaimana peran dan fungsi dari alat bukti petunjuk yang merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam KUHAP, secara singkat dikatakan bahwa peran dan fungsi alat bukti

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Nur Ainun, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 2 Agustus 2018 di Kejaksaan Negeri Medan.

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Nur Ainun, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 2 Agustus 2018 di Kejaksaan Negeri Medan.

petunjuk adalah memperkuat proses pembuktian perkara pidana, selain itu juga dalam persidangan untuk memperkuat atau mempertebal keyakinan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Apabila kita membaca dengan teliti mengenai rumusan tentang pengertian alat bukti petunjuk dalam Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2), maka unsur atau syarat alat bukti petunjuk adalah:<sup>39</sup>

- a. Unsur pertama, adanya perbuatan, kejadian, keadaan yang bersesuaian;
- b. Unsur kedua, ada 2 (dua) persesuaian, ialah:
  - 1) Bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian dan keadaan satu dengan yang lain, maupun
  - 2) Bersesuaian antara perbuatan, kejadian, dan atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan;
- c. Unsur ketiga, dengan adanya persesuaian yang demikian itu menandakan (menjadi suatu tanda) atau menunjukkan adanya 2 (dua) hal *in casu* kejadian, ialah:
  - 1) Pertama, menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana, dan
  - 2) Kedua, menunjukkan siapa pembuatnya.
- d. Alat bukti petunjuk hanya dapat dibentuk melalui 3 alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Bahwa apa yang dimaksud dengan perbuatan, kejadian atau keadaan adalah fakta-fakta yang menunjukkan tentang telah terjadinya tindak pidana, menunjukkan terdakwa yang melakukannya dan menunjukkan terdakwa bersalah

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Nur Ainun, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 2 Agustus 2018 di Kejaksaan Negeri Medan.

karena melakukan tindak pidana tersebut. Fakta-fakta inilah dan ditambah alat bukti lainnya lagi, dapat dipergunakan oleh hakim dalam hal membentuk keyakinannya. Sedangkan sumber diperolehnya tiga fakta tentang: perbuatan, kejadian, keadaan itu menurut ketentuan Pasal 188 ayat (2) adalah harus didapat dari 3 (tiga) alat bukti yaitu: keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Menurut hemat penulis didapat dari dua alat bukti baik jenis yang sama maupun jenis yang berlainan diantara tiga alat bukti tersebut sudahlah cukup.

Seperti di atas telah diterangkan, bahwa ada dua bagian persesuaian, yakni:

- a. Persesuaian yang pertama, adalah persesuaian antara masing-masing perbuatan, antara masing-masing keadaan, antara masing-masing kejadian atau terhadap yang satu dengan yang lainnya. Artinya, fakta-fakta tentang perbuatan, kejadian dan keadaan yang diperoleh dari dua atau lebih alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan atau surat, walaupun berbeda-beda, masing-masing ada hubungan yang erat, atau dapat dihubungkan. Hubungannya itu bersifat saling melengkapi, saling menunjang antara satu terhadap lainnya, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan (petunjuk) bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa bersalah melakukannya.
- b. Persesuaian yang kedua, adalah persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan. Setiap tindak pidana mengandung unsur-unsur. Kompleksitas unsur-unsur itulah yang dinamakan tindak pidana. Oleh karena itu, persesuaian dengan tindak pidana tersebut adalah bersesuaian dengan unsur-unsur yang ada, walaupun mungkin isi dari suatu alat bukti yang bersesuaian dengan sebagian unsur saja. Namun, dari

persesuaian alat bukti ini dan isi dari alat bukti lainnya harus dapat menunjukkan (dapat disimpulkan) secara akal telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pembuatnya. Dua persesuaian itu sifatnya kumulatif dan impertatif. Artinya, tidak cukup satu persesuaian saja, namun harus kedua-dua persesuaian.<sup>40</sup>

Adanya persesuaian yang menandakan adanya 2 (dua) hal kejadian atau keadaan, ialah bahwa (1) Benar Telah Terjadi Suatu Tindak Pidana, dan (2) Menunjukkan Siapa Pembuatnya. Alat Bukti Petunjuk Hanya Dapat Dibentuk dengan Menggunakan Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa. Apakah ketiga alat bukti itu harus bekerja bersama untuk menghasilkan alat bukti petunjuk? Tidak ada keterangan yang mengharuskan menggunakan ketiganya, Walaupun Pasal 183 mengenai syarat minimal pembuktian itu ditujukan dalam hal hakim membentuk keyakinannya untuk menjatuhkan pidana. Namun, tidaklah salah apabila minimal dua alat bukti itu ditafsirkan berlaku pula dalam hal membentuk alat bukti petunjuk, karena ketentuan Pasal 183 adalah merupakan dasarnya. Seperti juga pada salah satu syarat untuk sah dan bernilainya keterangan saksi (Pasal 185 ayat (2)), ialah harus didukung oleh alat bukti lainnya. Demikian juga mengenai keterangan terdakwa yang harus didukung oleh alat bukti lainnya (Pasal 189 ayat 4). Asas minimal dua alat bukti tercermin dalam Pasal 185 ayat (2) dan Pasal 189 ayat (4) tersebut.

Berdasarkan pada jiwa dari Pasal 183 tersebut diatas, maka alat bukti petunjuk telah dapat dibentuk oleh hakim melalui dua alat bukti yang disebutkan

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Nur Ainun, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 2 Agustus 2018 di Kejaksaan Negeri Medan.

dalam Pasal 188 ayat (2), baik dalam jenis yang sama maupun dalam jenis yang berbeda. Yang penting alat bukti petunjuk harus dibentuk melalui minimal dari 2 (dua) alat bukti yang telah dipergunakan dalam sidang-sidang sebelumnya. Alat bukti petunjuk hanya bisa dibentuk oleh hakim se telah memeriksa alat-alat bukti, bahkan semua alat bukti. Artinya, alat bukti petunjuk ini hanya dibentuk hakim melalui pertimbangan hokum dalam putusan. Demikian maksud dari alat bukti petunjuk.

Apakah jaksa penuntut umum boleh menggunakan alat bukti petunjuk? Tentu saja diperkenankan. Jaksa membentuk alat bukti petunjuk adalah dalam *requisitoirnya* dan penasihat hukum akan menyangkal bentukan alat bukti petunjuk jaksa dalam *pleidoinya*. Akan tetapi, alat bukti petunjuk hasil bentukan jaksa penuntut umum dan atau bantahan penasihat hukum, tidaklah mengikat hakim.<sup>41</sup>

Pembuktian alat bukti petunjuk bentukan jaksa penuntut umum, bagi hakim nilai pembuktiannya adalah bebas. Bernilai bebas nilainya bergantung kepada hakim, apakah mengandung nilai dan akan dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk dalam pertimbangan hukumnya ataukah diabaikan saja, sepenuhnya bergantung kepada hakim sendiri. Namun, sebagai jaksa yang baik menjadi beban tugasnya untuk berusaha membentuk alat bukti petunjuk. Demikian juga bagi penasihat hukum yang baik dan profesional, tentu menjadi kewajiban profesinya untuk menyangkal atau mementahkan alat bukti petunjuk

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Nur Ainun, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 2 Agustus 2018 di Kejaksaan Negeri Medan.

bentukan jaksa di dalam pembelaannya, dengan menggunakan argumentasi dan alasan yuridis dan logis, tidak merupakan alasan yang asal kena.

Alasan yang asal-asalan tentu akan merendahkan dan menjatuhkan kredibilitasnya sendiri sebagai seorang advokat. Apakah bisa menggunakan alat bukti keterangan ahli untuk membentuk alat bukti petunjuk? Apabila dalam Pasal 188 ayat (2) telah ditentukan secara limitatif, apalagi dengan menggunakan kata “hanya”, maka sudah pasti tidak diperkenankan hakim menggunakan alat bukti keterangan ahli untuk membentuk alat bukti petunjuk. Namun, keterangan ahli dapat digunakan untuk tambahan bahan dalam membentuk alat bukti petunjuk. Sama halnya dengan barang bukti, yang juga dapat digunakan sebagai bahan tambahan untuk membentuk alat bukti petunjuk.

## **2. Cara-cara Mendapatkan Bukti Petunjuk Oleh Jaksa Penuntut Umum**

Proses untuk menentukan suatu berkas perkara guna menentukan lengkap tidaknya berkas perkara tersebut untuk dilimpahkan di persidangan dalam rangkaian proses peradilan pidana terletak pada tahap Prapenuntutan yang menggambarkan adanya keterkaitan antara Penyidik dengan Penuntut Umum. Apabila terdapat kekurangan di dalam berkas perkara, yang nantinya akan menyulitkan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan, maka berkas perkara dapat dikembalikan kepada Penyidik untuk disempurnakan dengan disertai petunjuk yang dianggap perlu.

Pada prinsipnya, ketentuan tentang Penyidikan dan Penuntutan dalam KUHAP di atas menunjukkan hubungan yang erat antara penyidikan dengan penuntutan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa penyidikan merupakan

kegiatan untuk mengumpulkan alat bukti mengenai adanya satu tindak pidana beserta pelaku tindak pidana tersebut, sementara penuntutan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mempertanggungjawabkan hasil dari kegiatan penyidikan di forum pengadilan.

Oleh karena itu, pelaksanaan dari *integrated criminal justice system* sebetulnya adalah untuk melaksanakan penegakan hukum yang terpadu dan berkesinambungan untuk mendapatkan *out put* yang maksimal. Dalam hal ini, penyidikan haruslah diarahkan kepada pembuktian di persidangan, sehingga tersangka (pelaku tindak pidana) dapat dituntut dan diadili di persidangan. Penyidikan yang berakhir dengan putusan (*vrисjpraak*) ataupun lepas dari segala tuntutan (*onslag van alle rechtsvervolging*) dari Pengadilan terhadap pelaku tindak pidana akan merugikan masyarakat dan lembaga penegak hukum itu sendiri.

Hal ini merupakan bagian dari kewenangan Kejaksaan sesuai dengan *Dominis Litus*, yaitu maka penetapan dan pengendalian kebijakan penuntutan hanya berada di satu tangan yaitu Kejaksaan. Sebelum penyidikan dimulai, sudah harus diperkirakan delik yang dan diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut sangat penting, karena penyidikan diarahkan kepada keadaan yang terjadi, yang cocok dengan perumusan delik tersebut. Namun demikian, Penuntut Umum dapat pula mengubah pasal perundang-undangan pidana yang dicantumkan oleh Penyidik. Disinilah letak hubungan yang tidak terpisahkan antara penyidik dan Penuntut Umum.

Adapun mekanisme mendapatkan bukti petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum melalui koordinasi dalam hal penyidikan antara Kepolisian (Penyidik) dengan Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum), hal tersebut dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Setelah Kepolisian (Penyidik) melakukan kegiatan penyidikan, maka Kepala Kepolisian di unit bersangkutan (Kapolres/Kapolsek) segera mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Kajati/Kajari. Pengiriman SPDP inilah yang merupakan titik awal hubungan koordinasi antara Kepolisian (Penyidik) dengan Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) dalam hal dilakukannya suatu kegiatan penyidikan.
- b. Selanjutnya, Kajati atau Kajari akan menunjuk Jaksa untuk melakukan pemantauan perkembangan penyidikan dan melakukan penelitian berkas perkara (form surat P-16A). Jaksa yang ditunjuk inilah yang akan melakukan koordinasi dengan para penyidik dalam hal menentukan suatu perkara layak atau tidak ditingkatkan dalam tahap penuntutan.
- c. Setelah Penyidik selesai melakukan tindakan-tindakan penyidikan, seperti melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli maupun tersangka, melakukan penyitaan, penangkapan, penahanan dan sebagainya, maka hasil dari kegiatan penyidikan tersebut dituangkan dalam sebuah Berkas Perkara. Selanjutnya Penyidik melimpahkan Berkas perkara tersebut ke Kejaksaan untuk diteliti.
- d. Jaksa Peneliti melakukan penelitian berkas perkara, apakah berkas perkara tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil untuk dilimpahkan ke persidangan. KUHAP menentukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak

diterimanya Berkas Perkara tersebut, Jaksa sudah harus menyatakan sikap.

Dalam hal ini terdapat 2 (dua) sikap dari Jaksa Peneliti, yaitu:

- 1) Apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap, maka Jaksa Peneliti akan menyusun Berita Acara Pendapat yang menyatakan bahwa Berkas Perkara telah lengkap dan berkas perkara dapat dinaikkan ke tahap penuntutan. Apabila sikap ini yang diambil oleh Jaksa Peneliti, maka penyidikan berarti telah selesai dan tahap Prapenuntutan dengan sendirinya akan beralih ke tahap Penuntutan. Konsekuensi dari peralihan dari tahap Prapenuntutan ke tahap Penuntutan tersebut sekaligus berakibat beralihnya “tanggung jawab yuridis” perkara pidana dari tangan Penyidik ke tangan Penuntut Umum setelah Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum (Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP). Selain itu Jaksa Peneliti juga segera menyusun Rencana Dakwaan sebagai landasan untuk membuat Surat Dakwaan yang akan dilimpahkan ke Pengadilan.
- 2) Apabila Berkas Perkara dinyatakan kurang lengkap, maka Jaksa Peneliti akan segera menerbitkan Surat (P-18) yang menyatakan bahwa Berkas Perkara dikembalikan kepada Penyidik, karena berkas tersebut masih kurang lengkap. Selanjutnya dalam waktu 14 (empat belas hari) sejak diterimanya berkas perkara, Jaksa Peneliti sudah harus memberikan petunjuk kepada penyidik, baik berupa kelengkapan syarat formil maupun syarat materiil.

- e. Setelah menerima petunjuk dari Jaksa untuk melengkapi berkas perkara, Penyidik “wajib” melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk Jaksa. Dalam hal ini, koordinasi juga dilakukan dengan cara Penyidik menghadap kepada Jaksa untuk memperoleh petunjuk secara konkrit dalam melengkapi kekurangan Berkas perkara. Setelah berkas perkara dilengkapi oleh Penyidik, Penyidik dalam waktu 14 hari harus menyerahkan atau menyampaikan kembali berkas dan tambahan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum (Pasal 110 ayat (2) dan (3) serta pasal 138 ayat (2) KUHAP).
- f. Jaksa Peneliti kembali melakukan penelitian berkas perkara dan setelah dinyatakan lengkap segera memberitahukan kepada penyidik untuk melimpahkan tersangka dengan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Namun apabila berkas perkara tersebut ternyata menurut Jaksa Peneliti masih kurang lengkap, maka berkas perkara tersebut dikembalikan lagi kepada Penyidik dan proses bolak-balik berkas perkara tersebut akan terjadi sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa.

## **B. Proses Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Oleh Jaksa Penuntut Umum Sebagai Sarana Pembuktian Perkara Pencabulan Terhadap Anak**

### **1. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Medan**

Kejaksaan Negeri Medan beralamat di Jalan Adinegoro No. 5 Medan. Kedudukan kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan bersifat dualistik, yaitu:

- a. Sebagai lembaga pemerintah adalah merupakan bagian dari unsur pemerintahan yang tunduk dan bertanggungjawab kepada Presiden dan mengikuti kepentingan serta garis politik pemerintah yang berkuasa.
- b. Secara fungsional menjalankan penuntutan di pengadilan, merupakan bentuk penegakan hukum yang terikat asas-asas hukum dan penegakan hukum yang independen terlepas dari kepentingan kekuasaan dan tidak boleh di intervensi kekuasaan demi pertanggungjawaban hukum dan keadilan yang merupakan kewajiban negara dan melindungi rakyat. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, kejaksaan dari aspek fungsional termasuk lembaga yudikatif.

Kejaksaan Negeri Medan memiliki visi: Mewujudkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugasnya secara independen dengan menjunjung tinggi HAM dalam negara hukum berdasarkan Pancasila. Dan memiliki misi:<sup>42</sup>

- a. Menyatukan tata pikir, tata laku dan tata kerja dalam penegakan hukum
- b. Optimalisasi pemberantasan KKN dan penuntasan pelanggaran HAM
- c. Menyesuaikan sistem dan tata laksana pelayanan dan penegakan hukum dengan mengingat norma keagamaan, kesesuliaan, kesopanan dengan memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat.

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Nur Ainun, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 2 Agustus 2018 di Kejaksaan Negeri Medan.

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Kejaksaan Kota Medan**



## 2. Deskripsi Kasus Pencabulan Terhadap Anak

Kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Medan dalam dua tahun terakhir ini berjumlah 21 kasus. Diantaranya pada tahun 2016 terdapat 11 kasus, dan pada tahun 2017 terdapat 10 kasus.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini akan dideskripsikan salah satu kasus pencabulan terhadap anak pada tahun 2017, kasus dengan Terdakwa atas nama Muhammad Solim, berikut uraiannya:

### a. Identitas Terdakwa<sup>44</sup>

Nama Lengkap	: Muhammad Solim
Tempat Lahir	: Myanmar
Umur / Tanggal Lahir	: 41 Tahun / Tahun 1974
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan / Bangsa	: Myanmar
Tempat Tinggal	: Hotel Berapati Jalan Jamin Ginting Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Ada

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Nur Ainun, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 2 Agustus 2018 di Kejaksaan Negeri Medan.

<sup>44</sup> Form Penanganan Perkara Tindak Pidana Atas Nama Muhammad Solim.

**b. Kasus Posisi<sup>45</sup>**

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 19.45 Wib saat Anak korban bernama Nur Khaida Begum sedang berada di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya di Hotel Beraspati, tiba-tiba terdakwa atas nama Muhammad Solim memanggil Anak Korban dan hendak memberikan sesuatu kepada terdakwa sehingga Anak korban mendatangi terdakwa, namun terdakwa mengajak Anak korban ke tempat istirahat yang terletak di belakang dimana lokasi tersebut terdapat kasur, kemudian terdakwa merebahkan tubuh Anak korban dan membuka celana Anak korban.

Setelah itu terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah menegang ke dalam lubang vagina Anak korban sehingga Anak korban merasa sakit lalu anak korban berteriak dan menangis kemudian terdakwa memakai celana terdakwa dan meninggalkan Anak korban, dan Anak korban memakai celana. Sekitar pukul 20.00 Wib Anak korban menemui saksi Dilar Begum dan mengatakan perbuatan terdakwa. Mendengar hal tersebut saksi Dilar Begum merasa keberatan kemudian saksi Dilar Begum serta teman-teman yang ada di penampungan mencari keberadaan terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa ditemukan, kemudian saksi Andriata Sembiring petugas dari Polsek Deli Tua yang menerima informasi bahwa terdakwa telah di amankan di Hotel Beraspati Medan datang selanjutnya saksi Andrinta Sembiring membawa terdakwa ke kantor Polsek Deli Tua.

---

<sup>45</sup> Form Penanganan Perkara Tindak Pidana Atas Nama Muhammad Solim.

Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum RS. Bhayangkara Medan Nomor: R/88/VER UM/XII/2017/RS.Bhayangkara Tanggal 04 Desember 2017 oleh dr. Fifianti Putri Adela, SpOG Menerangkan Dari hasil pemeriksaan terhadap Nur Khaia Begum dijumpai: Status Genitalia: selaput dara/hymen: tampak hymen/selaput dara menutupi seluruh liang vagina, tampak luka lecet didepan hymen/selaput dara. Hymen Hpermis (merah bengkak).

**c. Tuntutan Pidana<sup>46</sup>**

- 1) Menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD SOLIM telah terbukti secara dan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja membujuk Anak korban melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Ketiga.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SOLIM berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.

**3. Proses Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Oleh Jaksa Penuntut Umum Sebagai Sarana Pembuktian Perkara Pencabulan Terhadap Anak**

Ketentuan dalam menerapkan alat bukti petunjuk didasarkan pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP membatasi kewenangan Jaksa dalam cara memperoleh alat

---

<sup>46</sup> Form Penanganan Perkara Tindak Pidana Atas Nama Muhammad Solim.

bukti petunjuk. Jaksa Penuntut Umum tidak boleh sesuka hati mencari alat bukti petunjuk dari berbagai sumber. Sumber yang dapat dipergunakan untuk mengkonstruksi alat bukti petunjuk terbatas dari alat-alat bukti yang secara *limitatif* ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan Saksi.
- b. Surat.
- c. Keterangan Terdakwa.

Berdasarkan ketiga alat bukti tersebut persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan dapat dicari dan diwujudkan, sehingga alat bukti petunjuk dapat diperoleh. JPU dilarang mencari dan memperoleh alat bukti diluar yang telah ditentukan undang-undang. Keterangan ahli tidak dipergunakan sebagai sumber memperoleh petunjuk, undang-undang tidak memberi penjelasan yang pasti mengapa keterangan ahli tidak dimasukkan dalam pasal tersebut, meski sebenarnya keterangan ahli dalam hal-hal tertentu sangat menolong untuk memperoleh petunjuk. Kemungkinan pembuat undang-undang melarang keterangan ahli sebagai sumber alat bukti petunjuk didasarkan pada pemikiran perlunya membatasi kewenangan hakim mencari alat bukti petunjuk dari sumber yang terlampau luas.

Membuktikan dalam arti logis adalah memberi kepastian yang bersifat mutlak atas suatu peristiwa yang sulit dibantah kebenarannya oleh siapa saja, termasuk oleh pihak lawan. Adapun membuktikan dalam arti konvensional adalah

membuktikan suatu peristiwa tapi tidak bersifat mutlak (sehingga kepastiannya sangat relatif).<sup>47</sup>

Dalam perkara di atas, cara JPU menerapkan alat bukti petunjuk didasarkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat yang berupa *Visum Et Repertum* dan BAP (Berita Acara Pemeriksaan).<sup>48</sup>

Bahwa pada intinya cara hakim menerapkan alat bukti petunjuk tidak hanya terbatas pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP yang hanya membatasi cara hakim menerapkan alat bukti petunjuk hanya pada keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa saja, tetapi hakim lebih menafsirkan secara luas yaitu alat bukti petunjuk juga dapat diterapkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan termasuk juga keterangan ahli, olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan barang bukti.<sup>49</sup>

Jaksa Nur Ainun juga menerangkan bahwa alat bukti petunjuk digunakan oleh hakim apabila terdakwa menyangkal dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, karena apabila terdakwa membenarkan atau mengakui dakwaan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum maka hakim tidak perlu menggunakan alat bukti petunjuk untuk menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Zainal Asikin. 2017. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, halaman 98.

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Nur Ainun, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 2 Agustus 2018 di Kejaksaan Negeri Medan.

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Nur Ainun, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 2 Agustus 2018 di Kejaksaan Negeri Medan.

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Nur Ainun, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 2 Agustus 2018 di Kejaksaan Negeri Medan.

Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah untuk menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan mengetahui siapa pelakunya. Penggunaan alat bukti petunjuk tidak hanya untuk memidanakan seseorang tetapi juga dapat membebaskan seseorang dari tuntutan penuntut umum. Hal ini berarti hakim menyimpulkan bahwa penggunaan alat bukti petunjuk oleh hakim berdasarkan Pasal 188 (1) KUHAP memang telah terjadi tindak pidana tetapi pelakunya belum tentu seseorang yang telah didakwa oleh penuntut umum.<sup>51</sup>

Petunjuk ada bermacam-macam yaitu:

a. Petunjuk dari penyidik.

Yaitu petunjuk yang digunakan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan untuk dapat mengetahui pelaku kejahatan dan untuk menemukan tersangka berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan tersebut.

b. Petunjuk dari penuntut umum.

Yaitu sebelum melakukan penuntutan, maka penuntut umum harus melimpahkan berkas yang lengkap ke pengadilan, tetapi apabila berkas dari penyidik belum lengkap maka penuntut umum akan memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas tersebut.<sup>52</sup>

c. Petunjuk dari hakim.

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Nur Ainun, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 2 Agustus 2018 di Kejaksaan Negeri Medan.

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Nur Ainun, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 2 Agustus 2018 di Kejaksaan Negeri Medan.

Yaitu petunjuk yang digunakan oleh hakim di sidang pengadilan berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan untuk memutus suatu perkara.

Menurut Jaksa Nur Ainun cara menerapkan alat bukti petunjuk didasarkan pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) yaitu alat bukti petunjuk diperoleh berdasarkan alat bukti yang telah ada dan berdasarkan keyakinan hakim sehingga hakim dapat memutus suatu perkara. Hal ini juga didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi bahwa hakim tidak boleh menjatukan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>53</sup>

Syarat diperolehnya alat bukti petunjuk adalah adanya persesuaian antara keterangan saksi, surat atau terdakwa. Kendatipun Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan penjelasan secara lengkap mengenai definisi “persesuaian” yang dimaksud, pada hakikatnya baik akademisi maupun praktisi memberikan pengertian terhadap “persesuaian” yakni apabila antara keterangan saksi dikaitkan dengan alat bukti lain yaitu surat atau keterangan terdakwa saling memiliki keterkaitan yang pada akhirnya mengarah pada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Misalnya apabila antara keterangan yang diberikan saksi korban sesuai dengan *visum et repertum* yang menguatkan, keterangan saksi lainnya juga mengarah pada kronologis sebagaimana

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Nur Ainun, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 2 Agustus 2018 di Kejaksaan Negeri Medan.

didakwakan oleh penuntut umum, maka persesuaian antar alat bukti tersebut dapat menjadi dasar diperolehnya alat bukti petunjuk.<sup>54</sup>

Dalam pembuktian persidangan pidana, alat bukti petunjuk memiliki kekuatan hukum yang bebas. Hal ini tidak lepas dari sifat alat bukti petunjuk itu sendiri sebagai alat bukti tidak langsung yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus diperoleh dari persesuaian antara alat bukti lainnya. Oleh karenanya, hakim bebas memberikan penilaian berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan dalam tahap pembuktian, selain itu hakim juga memiliki kebebasan untuk mempergunakan alat bukti petunjuk tersebut sebagai upaya memenuhi batas minimum pembuktian.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan, sehingga bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi hal tersebut tidak benar. Untuk inilah hukum acara pidana berusaha mencari kebenaran materiil.

Pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Nur Ainun, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 2 Agustus 2018 di Kejaksaan Negeri Medan.

membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>55</sup>

Alat bukti tersebut di atas memenuhi rumusan minimum pembuktian dan memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak dengan sengaja melakukan persetujuan terhadap anak dibawah umur. Aturan mengenai pembuktian saksi terdapat dalam Pasal 185 ayat (1) sampai (7) KUHAP. Keterangan saksi yang dimaksud dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini adalah saksi sebagai alat bukti yang dihadirkan dalam sidang pengadilan agar hakim dapat menilai keterangan-keterangan saksi itu, yang ditinjau dari sudut dapat atau tidak dipercaya, berdasarkan tinjauan terhadap pribadi, gerak geriknya dan yang lain-lain.

Saksi yang dihadirkan dalam persidangan nantinya akan disumpah agar mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan nantinya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Disebutkan dalam Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa saksi wajib untuk disumpah atau janji dalam setiap akan dimintai keterangannya di persidangan sesuai dengan agamanya masing-masing.

Kemudian lafal sumpah atau yang diucapkan berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya yang dilakukan sebelum saksi memberikan keterangannya dalam persidangan dan jika dalam keadaan perlu oleh hakim pengadilan sumpah atau

---

<sup>55</sup> M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 273.

janji ini dapat diucapkan sesudah saksi memberikan keterangannya sesuai dengan Pasal 160 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jika saksi yang dihadirkan tidak disumpah karena permintaan sendiri atau pihak yang lain tidak bersedia saksi untuk disumpah karena saksi ditakutkan akan berpihak pada salah satu pihak, maka keterangan dari saksi tersebut tetap digunakan, akan tetapi sifatnya hanya digunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Selain itu saksi yang karena jabatannya tidak dapat menjadi saksi akan tetapi mereka tetap bersedia menjadi saksi maka dapat diperiksa oleh hakim akan tetapi tidak disumpah karena itu merupakan perkecualian relatif karena menyimpan rahasia jabatan.

Saksi yang dihadirkan diharapkan sudah dewasa sehingga keterangannya bisa dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji didepan pengadilan saat akan diambil keterangannya tanpa suatu alasan yang sah maka saksi tersebut dapat dikenakan sandera yang didasarkan penetapan hakim ketua sidang, paling lama penyanderaan adalah empat belas hari (Pasal 161 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Pengertian umum keterangan saksi ada dalam Pasal 1 butir 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang merumuskan sebagai berikut: "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu".

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau "*the degree of evidence*" keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, yaitu sebagai berikut;

- a. Harus mengucapkan sumpah atau janji;
- b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti.

Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP:<sup>56</sup>

- a. Yang saksi lihat sendiri;
- b. Saksi dengar sendiri;
- c. Saksi alami sendiri;
- d. Serta menyebut alasan dari pengetahuan itu;
- e. Keterangan saksi harus diberikan disidang pengadilan

Dengan demikian kesaksian yang didengar dari orang lain atau biasa disebut dengan "*testimonium de auditu*" bukan merupakan keterangan saksi. Begitu pula pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, halaman 287.

Dari penegasan rumusan Pasal 1 butir 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dihubungkan dengan Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pidana dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. Setiap keterangan saksi di luar dari yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar dari yang dilihat dan dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sadar mengenai suatu peristiwa pidana terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Keterangan semacam ini tidak memiliki kekuatan nilai pembuktian.
- b. *Testimonium de auditu* keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengarannya dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulang dari yang didengarnya dari orang lain, keterangan saksi seperti ini tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.
- c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari pemikiran bukan merupakan keterangan. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

Pasal 171 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan saksi yang tidak disumpah yaitu:

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychopaat, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.<sup>58</sup>

Keterangan saksi agar menjadi kuat maka harus dihadirkan saksi lebih dari seorang dan minimal ada dua alat bukti karena keterangan dari seorang saksi saja tanpa ada alat bukti yang lain tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa benar-benar bersalah terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya (*unus testis nullus testis*). Dalam hal terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, keterangan seorang saksi sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, karena disamping keterangan saksi tunggal itu, telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian dan *the degree of evidence* yakni keterangan saksi ditambah dengan alat bukti keterangan terdakwa. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa persyaratan yang dikehendaki Pasal 185 ayat (2) adalah:

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Nur Ainun, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 2 Agustus 2018 di Kejaksaan Negeri Medan.

- a. Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi;
- b. Atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain.<sup>59</sup>

Beberapa syarat bagi saksi agar kesaksiannya tersebut dipakai sebagai alat bukti, diantaranya yaitu:

- a. Syarat formal

Bahwa keterangan saksi dapat dianggap sah, apabila keterangan itu diberikan dibawah sumpah;

- b. Syarat materiil

Bahwa keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian, akan tetapi keterangan seorang saksi adalah cukup untuk alat pembuktian untuk suatu kejahatan yang dituduhkan dan keterangan saksi tersebut adalah yang dia lihat, dia dengar serta dialaminya sendiri.

Keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus dinyatakan disidang pengadilan, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 185 ayat 1, keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengar sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan disidang pengadilan.

- a. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup.

---

<sup>59</sup> M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 288.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja belum dapat diambil sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau "*unnus testis nullus testis*". Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, memperhatikan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yaitu:

- 1) Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi;
- 2) Atau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain.

b. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 17-4-1987, No 28 K/Kr./1977 yang menegaskan bahwa keterangan saksi satu saja, sedang terdakwa memungkiri kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan keterangan saksi-saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan, belum dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa, disinilah dituntut kemampuan dari keterampilan penyidik untuk mempersiapkan dan menyediakan saksi-saksi yang secara kualitatif dapat memberikan keterangan yang saling berhubungan, hal seperti itu ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP yaitu;

- 1) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, dengan syarat;
- 2) Apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Keterangan saksi korban dalam perkara ini menerangkan bahwa korban di paksa untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa sebanyak dua kali, anak korban mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan anak korban menyatakan bahwa anak korban mengetahui wajah terdakwa.

### **C. Kendala Dalam Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Oleh Jaksa Penuntut Umum Sebagai Sarana Pembuktian Perkara Pencabulan Terhadap Anak**

#### **1. Kendala dan Hambatan**

Kejahatan merupakan identitas yang selalu dekat dengan perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan yang oleh Sapariah Sadli disebut sebagai perilaku menyimpang, selalu ada dan melekat pada bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan. Oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus-menerus dan berkesinambungan. Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Semakin majunya peradaban manusia sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan baru, yang termasuk di dalamnya *cyber crime*. Dalam perspektif hukum upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana, hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab terhadap dampak negatif yang timbul, yang biasa disebut dengan kejahatan. Teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat, sementara hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah lama barang tentu berjalan dalam pemikiran sejarah yang menaunginya, walaupun dalam batas tertentu mempunyai prediksi atas perkembangan masyarakat. Hukum pidana tidak lepas dari kejahatan itu sendiri yang sesungguhnya sangat relatif.<sup>60</sup>

Kejahatan merupakan potret nyata dari perkembangan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kehidupan masyarakat niscya ada celah kerawanan yang berpotensi melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Dalam diri masyarakat ada pergaulan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.<sup>61</sup>

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta

---

<sup>60</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 52.

<sup>61</sup> *Ibid*, halaman 134.

kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan.

Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka *law enforcement* bukan tidak mungkin sangatlah banyak. Penegak hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar di dalam menerapkan norma hukumnya secara tepat, tetapi juga harus berhadapan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan.<sup>62</sup>

Pada hakekatnya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas penegak hukum dan keadilan, baik buruknya tergantung dari manusia-manusia pelaksananya, terutama hakim dalam memberikan putusan harus benar-benar mencerminkan jiwa keadilan bagi pelaku tindak pidana dan juga kepada korban. Sebagai aparat pengadilan, tugas hakim adalah melaksanakan peradilan yaitu menerima, memeriksa, menyelesaikan dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya, kendatipun terhadap perkara itu tidak jelas, tidak lengkap atau bahkan sama sekali tidak ada dasar hukum yang mengaturnya. Terhadap hal yang demikian, maka hakim wajib menggali hukum, baik itu berupa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yaitu berupa hukum yang sudah hidup dalam masyarakat. Ia harus dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya, yang

---

<sup>62</sup> *Ibid*, halaman 137.

dapat dipertanggungjawabkan kepada diri sendiri, pada masyarakat, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam mengambil keputusan terhadap kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, hakim dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berbeda dengan pengambilan keputusan kekerasan seksual biasa atau terhadap orang dewasa.

Hal ini menyangkut umur korban yang belum dewasa sehingga secara tidak langsung pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak telah menghancurkan atau merusak masa depan korban, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologis korban yang masih labil. Anak korban yang seharusnya masih dapat berkembang menjadi terbebani karena masalah tersebut sehingga korban menjadi pesimistis dalam menjalani hidup dan tidak dapat menjalani hidupnya serta menikmati indahny masa-masa anak seperti anak-anak seusianya.

Hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur harus memberikan putusan yang lebih berat dibanding tindak pidana pencabulan biasa, sehingga bisa berlaku adil terhadap anak korban. Tetapi dalam kenyataannya hakim dihadapkan pada beberapa masalah ataupun kendala yang mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan. Untuk itu hakim harus mampu mencari solusi-solusi yang tepat sehingga hakim mampu mengatasi semua masalah ataupun kendala-kendala tersebut dan dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya baik bagi korban maupun pelaku.

Jaksa yang berfungsi sebagai Penuntut Umum, juga adalah merupakan penyidik yang paling luas dan penting karena tugasnya melakukan penyidikan dari permulaan sampai terakhir, penyidikan lanjutan serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat penyidikan. Untuk itu jaksa wajib memperhatikan laporan-laporan telah terjadinya tindak pidana dan wajib dengan inisiatif sendiri melakukan tindakan yang dipandang perlu agar perkara menjadi lebih terang. Dalam sistem peradilan pidana, jaksa memegang peran penting, sebagai Penuntut Umum yang menyampaikan pertanggungjawaban penyelidikan dan penyidikan didepan forum yudikatif, mulai dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri, tingkat banding di Pengadilan Tinggi, tingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Lembaga Kejaksaan mempunyai peran yang sangat krusial dalam penanganan tindak pidana pencabulan. Jaksa selaku Penuntut Umum berperan sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai penyidik maka diperlukan keahlian dan keterampilan khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat ditemukan tersangkanya dan dapat dibuktikan dipersidangan. Pada dasarnya, penyelidikan dan penyidikan adalah awal dalam penanganan tindak pidana, khususnya pada tindak pidana pencabulan, dan hasil dari penyidikan merupakan dasar dari dilaksanakannya penuntutan.

Dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ini, hakim Pengadilan Negeri Medan menemui kendala-kendala yang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan. Pada proses persidangan pencabulan terhadap anak di bawah umur, Hakim Pengadilan

Negeri Medan telah memberikan penjelasan tentang kendala-kendala yang dihadapi. Kendala-kendala tersebut antara lain adalah sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Sulit untuk meminta keterangan dari anak korban dikarenakan korban masih di bawah umur.
- b. Anak korban terkadang sangat trauma dan merasa ketakutan apabila melihat terdakwa, apalagi di dalam persidangan.
- c. Kurangnya bukti yang sebanyak dan seakurat mungkin dari keterangan saksi menyebabkan hakim kesulitan dalam mempertimbangkan hukum untuk memutus perkara yang bersangkutan. Adanya keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang tidak bersetujuan dipersidangan.

## **2. Upaya Dalam Mengatasi Kendala dan Hambatan**

Adapun upaya penanggulangan kejahatan dengan mekanisme peradilan pidana dijelaskan sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum, yaitu meliputi pemantapan sistem dan organisasi Kepolisian yang baik, personil, sarana dan prasarana untuk mempertuntas perkara pidana.
- b. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawah dan berfungsi untuk menganalisis dan menekan kejahatan dengan mempertimbangkan masa depan.

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Nur Ainun, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 2 Agustus 2018 di Kejaksaan Negeri Medan.

<sup>64</sup> Lidya Mawarni, "Penanggulangan Kejahatan" melalui, <https://www.scribd.com/document/366231847/Bentuk-Penegakan-Hukum-Dengan-Kebijakan-Non-Penal-Dalam-Penanggulangan-Dan-Pemberantasan-Tindak-Pidana-Narkotika>, diakses pada tanggal 4 April 2018, pukul 21.20 wib.

- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan efisien (memenuhi syarat-syarat, cepat, tepat, murah dan sederhana)
- d. Koordinasi antara aparat penegak hukum yang serasi untuk meningkatkan daya guna penanggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat.
- e. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana), dan lewat jalur “*non-penal*” (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana), dan lewat jalur “*non-penal*” (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan /pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.<sup>65</sup>

Penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak tentunya berbeda dengan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Karena

---

<sup>65</sup> Lidya Mawarni, “Penanggulangan Kejahatan” melalui, <https://www.scribd.com/document/366231847/Bentuk-Penegakan-Hukum-Dengan-Kebijakan-Non-Penal-Dalam-Penanggulangan-Dan-Pemberantasan-Tindak-Pidana-Narkotika>, diakses pada tanggal 4 September 2018, pukul 21.20 wib.

dalam hal ini anak masih sangat rentan baik secara fisik maupun psikisnya.

Penanggulangan kenakalan anak dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

- a. Tindakan preventif dapat dilakukan salah satunya dengan cara mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para anak *delinkuen* dan yang *nondelinkuen*. Misalnya latihan mandiri, latihan hidup bermasyarakat, latihan persiapan untuk bertransmigrasi, dan lain-lain.
- b. Tindakan hukuman bagi anak antara lain berupa menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil, dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri untuk hidup susila dan mandiri.
- c. Tindakan kuratif bagi usaha penyembuhan anak *delinkuen* salah satunya berupa, menghilangkan sebab-musabab timbulnya kejahatan anak, baik berupa pribadi familial, sosial, ekonomi, dan kultural.<sup>66</sup>

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka hakim menggunakan alternatif penyelesaian perkara tersebut sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a. Untuk mengatasi ketakutan anak korban terhadap terdakwa pada saat pemeriksaan, maka terdakwa di bawa keluar.
- b. Banyak didengar keterangan orang tua anak korban walaupun tidak mengetahui secara langsung, dan juga bukti *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit yang kesemuanya itu dapat dijadikan petunjuk atas perbuatan terdakwa sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk memutus perkara yang bersangkutan.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Nur Ainun, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 2 Agustus 2018 di Kejaksaan Negeri Medan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar hukum penggunaan alat bukti petunjuk oleh jaksa penuntut umum sebagai sarana pembuktian perkara pencabulan terhadap anak dapat dilihat menurut KUHAP Pasal 188 Ayat (1). Berbicara tentang alat bukti petunjuk itu sendiri mengenai pengertiannya dapat dilihat menurut KUHAP Pasal 188 Ayat (1): “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”
2. Proses penggunaan alat bukti petunjuk oleh jaksa penuntut umum sebagai sarana pembuktian perkara pencabulan terhadap anak Ketentuan dalam menerapkan alat bukti petunjuk didasarkan pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP membatasi kewenangan Jaksa dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk. Jaksa Penuntut Umum tidak boleh sesuka hati mencari alat bukti petunjuk dari berbagai sumber. Sumber yang dapat dipergunakan untuk mengkonstruksi alat bukti petunjuk terbatas dari alat-alat bukti yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, yaitu: Keterangan Saksi, surat, dan keterangan Terdakwa.

3. Kendala dalam penggunaan alat bukti petunjuk oleh jaksa penuntut umum sebagai sarana pembuktian perkara pencabulan terhadap anak yaitu: sulit untuk meminta keterangan dari anak korban dikarenakan korban masih di bawah umur, anak korban terkadang sangat trauma dan merasa ketakutan apabila melihat terdakwa, apalagi di dalam persidangan, dan kurangnya bukti yang sebanyak dan seakurat mungkin dari keterangan saksi menyebabkan hakim kesulitan dalam mempertimbangkan hukum untuk memutus perkara yang bersangkutan. Adanya keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang tidak bersesuaian dipersidangan.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dalam skripsi ini disarankan sebagai berikut:

1. Dalam penanganan perkara pencabulan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dituntut untuk lebih cermat terutama dalam hal penggunaan alat bukti petunjuk, karena selain menyangkut substansi hukum dalam hal ini mengenai menjadikan alat bukti memiliki kekuatan pembuktian yang cukup memadai untuk menjerat terdakwa tindak pidana pencabulan. Untuk itulah sebelum menentukan unsur-unsur dalam fakta persidangan, seorang penuntut umum juga harus melihat aspek-aspek lain seperti aspek sosiologis dan psikologis.
2. Kedudukan Jaksa sebagai aparat hukum diharapkan kritis dalam menyikapi dan menangani perkara. Landasan keadilan harus dijadikan sebuah dogmatis bagi jaksa dalam kinerjanya. Hal ini merupakan sebuah tanggung jawab yang diemban seperti ketika sumpah jabatan. Karena realita yang ada sekarang

justru keadilan yang diharapkan mengayomi para aparat penegak hukum semakin jauh dari harapan.

3. Seorang jaksa diharapkan mampu menjadi contoh bagi aparat hukum lain, integritas dan dedikasi yang tinggi dibutuhkan dalam pekerjaannya. Artinya dengan segala konsekuensi yang ada untuk menjadikan hukum ditegakkan seadil-adilnya. Sehingga paradigma masyarakat tentang institusi kejaksaan yang dinilai bobrok dapat terkikis dengan sendirinya. Jika bukan yang mengawali dari aparat hukum sendiri, khususnya aparat kejaksaan ini, bagaimana dapat menjadikan negara ini bersih dari mafia-mafia peradilan yang berkeliaran di meja hijau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Wahid. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokat atas Hak Asasi Perempuan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgalian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset
- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana
- M. Yahya Harahap. 2018. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soedjono Dirdjosisworo. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Tim Penyusun. 2016. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara
- Zainal Asikin. 2017. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia
- Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

### B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

### C. Internet

Anonim, “Data Primer” melalui, [www.bacaanpopuler.com/2017/08/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html](http://www.bacaanpopuler.com/2017/08/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html), diakses pada tanggal 14 September 2018 pukul 13.20 wib

Anonim, “Data Primer” melalui, <https://www.kanalinfo.web.id>, diakses pada tanggal 14 September 2018 pukul 13.20 wib

Anonim, “Penelitian Hukum” melalui, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 pukul 13.20 wib

Wikipedia, “Jaksa Penuntut Umum” melalui, [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), diakses pada tanggal 1 September 2018, pukul 15.00 wib

Andi Kun, “Struktur Organisasi Kejaksaan Agung” melalui, <http://andi-pkl.blogspot.com/2012/12/struktur-organisasi.html>, diakses pada tanggal 15 September 2018, pukul 11.00 wib

Anonim, “Pengertian Pencabulan”, melalui: [http://eprints.walisongo.ac.id/3820/3/102211033\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3820/3/102211033_Bab2.pdf), diakses pada tanggal 10 Mei 2018 pukul 11.05 wib

Lidya Mawarni, “Penanggulangan Kejahatan” melalui, <https://www.scribd.com/document/366231847/Bentuk-Penegakan-Hukum-Dengan-Kebijakan-Non-Penal-Dalam-Penanggulangan-Dan-Pemberantasan-Tindak-Pidana-Narkotika>, diakses pada tanggal 4 April 2018, pukul 21.20 wib